

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**JASA VERIFIKASI TEKNIS PENCAIRAN
DANA PROGRAM PEREMAJAAN KELAPA
SAWIT TAHUN 2021**

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMENTERIAN KEUANGAN RI**





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

GRAHA MANDIRI LANTAI 5, JALAN IMAM BONJOL NO.61, JAKARTA 10310
TELEPON (021) 39832091-94; FAKSIMILE (021) 39832095;

KERANGKA ACUAN KERJA

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Keuangan RI
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Kegiatan	:	Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Divisi	:	
Program	:	Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Layanan Pengumpulan Dana Sawit Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase (%) Penyaluran Dana Peremajaan
Jenis Keluaran (Output)	:	Terselenggaranya kegiatan verifikasi teknis pencairan dana peremajaan kelapa sawit tahun 2021
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kelapa sawit memiliki potensi yang besar untuk perekonomian nasional dan memiliki banyak manfaat. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyebut hasil pengolahan kelapa sawit telah menyumbang devisa negara pada tahun 2018 sebesar Rp393,4 triliun. Hal ini dicapai dari total produksi kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 49,12 juta ton/tahun (Buku Kelapa Sawit 2018-2020).

Kondisi produktivitas kebun kelapa sawit di Indonesia sampai saat ini masih belum maksimal. Produktivitas kebun sawit secara nasional saat ini hanya mencapai 2-3 ton TBS (tandan buah segar) /ha/tahun, angka ini masih jauh dari standar produktivitas optimumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit antara lain kultur teknis, genetik, iklim, dan kondisi tanah. Masa produktivitas sawit berada di titik optimal di usia 8-13 tahun, setelah itu ada kecenderungan penurunan produktivitas sampai umur 25 tahun. Usia tanaman yang sudah tua dan pengolahan saat panen juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab angka produktivitas kebun sawit masih rendah.

Produktivitas kebun sawit mempengaruhi daya saing, semakin tinggi produktivitas akan membuat biaya produksi lebih rendah. Maka dari itu upaya peremajaan (*replanting*) dilakukan untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien, berkelanjutan dan produktivitas yang maksimal. Pemerintah saat ini memiliki target untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit hingga mencapai 8 ton TBS/ha/tahun.

Upaya peremajaan (*replanting*) dilakukan untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien, berkelanjutan dan produktivitas yang maksimal. Untuk menjamin Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat terlaksana sesuai standar teknis dengan produktivitas sesuai potensi, diperlukan pengawalan, pengawasan, monitoring dan evaluasi peremajaan kebun secara berjenjang dan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu. Pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permentan No. 7 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Republik Indonesia No. 202 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permentan No. 7 Tahun 2019 mengatur tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, sementara surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan No. 202 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS.

Kegiatan peremajaan dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini BPDPKS menyalurkan dana melibatkan beberapa lembaga/instansi. Pendanaan tersebut disalurkan melalui bank pelaksana yang mempunyai komitmen untuk membantu kegiatan peremajaan sampai tahap lanjutan. Penyaluran dana yang diberikan dimulai dengan pemberkasan oleh Lembaga Pekebun (Poktan, Gapoktan, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Pekebun lainnya) yang diunggah ke dalam aplikasi daring. Setelah pemberkasan terupload, maka Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Daerah Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan verifikasi yang hasilnya adalah rekomendasi teknis. Selanjutnya BPDPKS akan melakukan penelitian, penetapan SK Dirut dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 3 pihak (BPDPKS, Lembaga Pekebun dan Bank Mitra) terhadap proses pembiayaan peremajaan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Pihak Bank Mitra sebagai penyalur dana pelaksanaan peremajaan dari setiap Lembaga Pekebun yang mendapatkan pembiayaan dari BPDPKS.

Sampai dengan saat ini total dana PSR yang telah tersalurkan mencapai 5,33 Triliun. Dana PSR tersebut didistribusikan kepada 1.073 lembaga pekebun yang tersebar di seluruh Indonesia. Atas penyaluran dana tersebut, pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana diubah ke dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap fisik dijalankan oleh Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi, dan Ditjenbun, serta
2. Pengawasan terhadap pengelolaan dana dijalankan oleh BPDPKS;

Evaluasi telah dilakukan atas pelaksanaan pengawasan program peremajaan sampai dengan akhir tahun 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum ada integrasi hasil dari pengawasan fisik terhadap pengawasan pengelolaan dana. Sebagai contoh, hasil monev fisik menyebutkan luas areal yang telah ditumbang chipping dan dilakukan penanaman benih, sedangkan hasil monev pengelolaan dana hanya melihat uang yang telah dipakai dari laporan bank mitra serta kecocokan terhadap dokumen pengeluaran.
2. Tidak ada validasi atas pengeluaran di lapangan. Dampak dari kondisi angka (1) di atas adalah penggunaan dana di lapangan menjadi tidak dapat dibandingkan dengan progress fisik serta rentan potensi penyalahgunaan dana.
3. Verifikasi dokumen pengeluaran saat ini dilakukan oleh pihak perbankan berikut juga input transaksi penggunaan dana ke dalam PSR Online. Tata Kelola yang baik tidak tercermin dari proses bisnis ini dikarenakan bank sebagai penyalur bertindak juga sebagai verifikator dan validator usulan penggunaan dana dari koperasi. Di sisi lain, hasil rekonsiliasi menunjukkan tidak sinkronnya angka transaksi penggunaan dana yang diinput dalam PSR online dengan angka rekening koran.

Atas hasil evaluasi tersebut diperlukan dengan sangat segera beberapa penyesuaian proses bisnis yaitu:

1. Seluruh dokumen usulan penggunaan dana yang semula diserahkan oleh pihak lembaga pekebun kepada bank mitra menjadi diserahkan kepada BPDPKS untuk diverifikasi dan diterbitkan Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana (LHVPD) untuk disampaikan kepada bank mitra sebagai syarat pencairan dana.
2. BPDPKS melakukan pengecekan terlebih dahulu atas usulan penggunaan dana terhadap progress fisik di lapangan sehingga dapat dipastikan dana yang digunakan menjadi kebun.
3. BPDPKS melakukan input (1) transaksi penggunaan dana, (2) dokumen penggunaan dana, dan (3) realisasi RAB ke dalam PSR Online.
4. BPDPKS melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan dana PPKS kepada bank mitra dan lembaga pekebun secara periodik.

Menimbang volume lembaga pekebun, sebaran lahan, serta jumlah dan kompetensi SDM internal BDPKKS dalam bidang perkebunan kelapa sawit diperlukan keterlibatan tenaga *surveyor* yang menjadi perwakilan BDPKKS di lapangan. Keterlibatan dari pihak *surveyor* tersebut akan melekat pada setiap proposal kebun sawit yang telah disalurkan dananya oleh BDPKKS.



Secara garis besar mekanisme proses bisnis pencairan dana PPKS mengikuti flow proses di atas. Bahwa atas usulan penggunaan dana koperasi yang akan diajukan pencairan dananya harus dilakukan verifikasi. Verifikasi ini meliputi kelengkapan dokumen SPJ, output dari verifikasi SPJ berupa Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana (LHVPD) yang digunakan sebagai dasar pencairan dana PPKS dan potret kondisi lapangan setiap periode 6 bulan sekali. Adapun notifikasi pencairan akan langsung disampaikan kepada BDPKKS. Bank Mitra dilarang mencairkan dana PPKS sebelum adanya notifikasi dari BDPKKS.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 Tentang Perhimpunan dan Perkebunan;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Perubahan Kedua dari Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 191 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 57 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian No. 7 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- i. Keputusan Direktur Jendral No. 202 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- j. Peraturan Direktur Utama BDPDKS No. 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan keakuratan data penyaluran dan penggunaan dana PPKS antara BDPDKS dan Lembaga Pekebun.
- b. Meningkatkan keakuratan data realisasi fisik di lapangan.
- c. Penguatan tata kelola penggunaan dana PPKS terkait mekanisme *check and balances*.
- d. Meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Lembaga Pekebun melalui proses usulan pencairan dana secara manual dan/atau online (smartphone dan/atau PC).
- e. Meningkatkan efektivitas komunikasi antara BDPDKS dan lembaga pekebun melalui peran tenaga surveyor yang melekat ke tiap proposal.
- f. Meningkatkan akuntabilitas dari penggunaan dana melalui standardisasi dokumen pertanggungjawaban pencairan dana.

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Seluruh aktivitas dana dari setiap proposal dapat termonitor dengan baik di aplikasi PSR;
- b. Pengelolaan pertanggungjawaban pencairan dana menjadi lebih terkontrol;
- c. Dokumen pertanggungjawaban menjadi lebih terstandar dan berkualitas;
- d. Monitoring penggunaan dana dari setiap proposal menjadi jauh lebih efektif karena adanya proses verifikasi pencairan dana;
- e. Hubungan dan komunikasi yang baik antara BDPDKS dan lembaga pekebun lebih meningkat
- f. Realisasi fisik kebun termonitor melalui kunjungan lapangan.

D. Pencapaian Keluaran

Keluaran dari pekerjaan ini adalah Laporan Hasil Verifikasi yang dihasilkan oleh surveyor yang melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh Lembaga Pekebun di lapangan. Adapun lingkup kegiatan jasa surveyor meliputi:

1. Membangun sistem informasi teknologi yang terdiri atas:
 - a. aplikasi di smartphone dan/atau PC untuk input awal lembaga pekebun;
 - b. platform verifikasi teknis yang terhubung ke PSR Online; dan
 - c. jaringan yang dapat mengirimkan notifikasi ke lembaga pekebun dan BDPKKS.
2. Melakukan sosialisasi tata cara permohonan pencairan dana PPKS kepada lembaga pekebun.
3. Melakukan supervisi dan pengendalian pelaksanaan verifikasi pencairan dana PPKS untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses verifikasi di lapangan.
4. Untuk lembaga pekebun yang sudah pernah mencairkan dana PPKS sebelumnya:
 - a. Mendapatkan informasi baik dari BDPKKS maupun lembaga pekebun terkait posisi terakhir dari saldo dana PPKS dan progres PSR yang sudah dilaksanakan oleh lembaga pekebun berdasarkan RAB yang sudah distandarisasi, termasuk rincian data setiap pekebun;
 - b. Melakukan verifikasi kesesuaian atas posisi terakhir pencairan dana dan progres pekerjaan sebagai titik awal verifikasi pencairan dana PPKS selanjutnya;
 - c. Mengikuti tahapan verifikasi dalam rangka pencairan dana PPKS dengan mekanisme baru.
5. Untuk mekanisme pencairan dana PPKS yang baru:
 - a. Menerima permohonan pencairan dana beserta dokumen pendukungnya yang sudah terinput/terupload pada aplikasi PSR;
 - b. Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan pencairan dana terhadap dokumen pendukung, ketentuan dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada perjanjian 3 pihak dan SK Dirut;
 - c. Melakukan *approval* atas permohonan sesuai dengan hasil verifikasi;
 - d. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana (LHVPD) beserta lampiran kepada BDPKKS.
6. Melakukan Kunjungan Lapangan pada setiap periode 6 bulan sekali untuk masing-masing proposal:



- a. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian progres fisik (*witnessing*) di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;
- b. Menginput hasil verifikasi lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
- c. Menerbitkan laporan hasil verifikasi lapangan untuk setiap proposal kepada BDPKPS.

E. METODOLOGI

Metodologi pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor proses bisnis penyaluran dana PPKS yang saat ini berjalan serta pembagian kewenangan pengawasan program antara Ditjenbun dan dinas perkebunan serta BDPKPS. Adapun rincian dari metodologi pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

1. Melakukan sosialisasi kepada lembaga pekebun maupun *stakeholder*, terkait penyesuaian proses bisnis penyaluran dan pencairan dana PPKS.
2. Mendapatkan informasi total pencairan dan saldo akhir dana PPKS dari setiap proposal yang telah disalurkan dana sebagai titik awal pekerjaan.
3. Penyusunan rencana kerja yang meliputi mekanisme verifikasi teknis usulan pencairan, serta waktu layanan mulai dari permohonan pencairan dana sampai dengan laporan hasil verifikasi pencairan dana PPKS.
4. Penentuan tim pelaksana verifikasi atas permohonan pencairan dana.
5. Pembangunan system informasi teknologi yang terdiri atas:
 - a. aplikasi di smartphone dan/atau PC untuk input awal lembaga pekebun;
 - b. platform verifikasi teknis yang terhubung ke PSR Online; dan
 - c. jaringan yang dapat mengirimkan notifikasi ke lembaga pekebun dan BDPKPS.
6. Penyusunan format laporan hasil verifikasi pencairan dana (LHVPD) beserta lampirannya serta format laporan hasil verifikasi lapangan.

Tahap Pelaksanaan

1. Untuk lembaga pekebun yang sudah pernah mencairkan dana PPKS sebelumnya:
 - a. Mendapatkan informasi baik dari BDPKPS maupun lembaga pekebun terkait posisi terakhir dari saldo dana PPKS dan progres PSR yang sudah dilaksanakan oleh lembaga pekebun berdasarkan RAB yang sudah distandarisasi, termasuk rincian data setiap pekebun;
 - b. Mengikuti tahapan verifikasi dalam rangka pencairan dana PPKS dengan mekanisme baru.

2. Untuk mekanisme pencairan dana PPKS yang baru:
 - a. Menerima semua permohonan pencairan dana beserta dokumen pendukungnya yang sudah terinput/terupload pada aplikasi PSR;
 - b. Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan pencairan dana terhadap dokumen pendukung, ketentuan dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada perjanjian 3 pihak dan SK Dirut;
 - c. Melakukan approval atas permohonan sesuai dengan hasil verifikasi;
 - d. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana (LHVPD) beserta lampiran kepada BPDPKS.
3. Melakukan kunjungan lapangan pada setiap periode 6 bulan sekali untuk masing-masing proposal:
 - a. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian progres fisik (*witnessing*) di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 1. Memastikan dan menentukan semua objek verifikasi yang dana PPKS nya belum habis digunakan;
 2. Menentukan sampel luasan *witnessing* secara *stratified* random terhadap kebun dengan intensitas sampling sebesar 10% dari total luasan yang disetujui pada setiap proposal dengan memperhatikan keterwakilan progres dari masing-masing kegiatan;
 - b. Menginput hasil verifikasi lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
 - c. Menerbitkan laporan hasil verifikasi lapangan untuk setiap proposal kepada BPDPKS.
4. Melakukan supervisi dan pengendalian pelaksanaan verifikasi pencairan dana PPKS untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses verifikasi di lapangan.

Tahap Pelaporan

1. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana dalam bentuk *hard* dan *soft copy* setiap bulan untuk setiap proposal dana PPKS kepada BPDPKS yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;
 - b. Total luasan lahan yang dibiayai dari dana PPKS berdasarkan informasi dari lembaga pekebun;
 - c. Laporan Realisasi RAB.
2. Menerbitkan laporan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk *hard* dan *soft copy* untuk setiap proposal dana PPKS kepada BPDPKS yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;

- b. Progres kemajuan kebun;
- c. Dokumentasi kegiatan.

F. WAKTU DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu kegiatan verifikasi teknis usulan pencairan dana PPKS dilaksanakan sejak kontrak pelaksanaan pekerjaan ditandatangani sampai dengan **31 Desember 2021** dengan detail sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Proses Lelang									
2	Tandatangan Kontrak Pekerjaan									
3	Persiapan									
	Penyusunan format dokumen dan laporan									
	Penyusunan rencana kerja									
	Penunjukan tim									
	Penentuan total pencairan dana serta sisa dana PPKS per proposal									
	Sosialisasi dan koordinasi kepada Lembaga Pekebun terkait proses bisnis baru dan penggunaan aplikasi.									
4	Pelaksanaan									
	Verifikasi untuk setiap pencairan permohonan dana PPKS									
	Verifikasi lapangan untuk setiap proposal									
5	Pelaporan									
	Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana (LHVPD) beserta lampirannya									
	Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana									
	Laporan per semester Kegiatan Verifikasi Lapangan									

G. KUALIFIKASI PERSONIL

Tim pelaksana verifikasi untuk setiap kegiatan verifikasi teknis pencairan dana PPKS per intervensi kegiatan terdiri atas :

- 1) 1 (satu) orang Lead Surveyor, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang survei dan verifikasi yang diantaranya berpengalaman dalam melaksanakan verifikasi pencairan dana PPKS pada lembaga pekebun;
- 2) 2 (dua) orang Surveyor, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang survei dan verifikasi yang diantaranya berpengalaman dalam melaksanakan verifikasi pencairan dana PPKS pada lembaga pekebun;
- 3) 2 (dua) orang Verifikator dokumen, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;

- 4) 2 (dua) orang Administrasi Data *Entry*, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

H. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Kualifikasi yang diharus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah:

- a. Merupakan perusahaan di bidang jasa audit, survei maupun verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang berdomisili di Indonesia dan memiliki ijin usaha di bidang jasa survei (SIUJS);
- b. Memiliki minimal 21 cabang untuk pelaksanaan verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit di propinsi wilayah kegiatan peremajaan kelapa sawit, dibuktikan dengan legalitas surat pendiriannya;
- c. Memiliki kemampuan menyediakan personil sesuai kualifikasi pada wilayah verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. Memiliki pengalaman dalam melakukan verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang terkait dengan program peremajaan kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh BDPKKS;
- e. Bersedia mengembangkan sistem informasi sebagai perangkat permohonan dan verifikasi yang sudah dapat berfungsi pada saat kegiatan verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit dilaksanakan;
- f. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;
- g. Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi;
- h. Merupakan perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi ISPO dibuktikan dengan sertifikat;
- i. Telah menyelesaikan berbagai kewajiban (pertanggungjawaban) terkait pelaksanaan pekerjaan di lingkup BDPKKS ditahun sebelumnya;
- j. Memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai proyek dengan melampirkan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntansi Publik (KAP) Tahun 2020.

I. PELAPORAN

Pelaporan hasil kegiatan dibuat dalam bentuk *hard* dan *soft copy* berupa laporan hasil yang berisi seluruh materi kegiatan yang sudah dilakukan. Laporan terdiri dari:

1. Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana (LHVPD) beserta lampirannya;
2. Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana;

3. Laporan per semester Kegiatan Verifikasi Lapangan.

J. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan terbagi menjadi 2 komponen yaitu:

1. Biaya verifikasi pencairan dana yang dibayarkan setiap bulan sebesar 2% (termasuk PPN) dari total nominal usulan pencairan dana yang telah diverifikasi. Bukti hasil verifikasi melalui LHVPD dan Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana dengan asumsi perhitungan sebagai berikut:
 - a. Total target luasan peremajaan per tahun 180.000 Ha.
 - b. Total Dana PPKS yang disalurkan Rp30 Juta/Ha, atau Rp5,4 Triliun untuk seluruh target peremajaan.
 - c. 1 Tim verifikator dialokasikan untuk memverifikasi 187 Ha lahan. Luasan 187 Ha mengacu pada jumlah rata-rata luasan lahan yang telah mendapatkan dana peremajaan hingga tahun 2020 per proposal. Dibutuhkan 963 Tim untuk memverifikasi total target luasan peremajaan per tahun.
 - d. Jumlah personil setiap tim 3 orang yang terdiri dari 1 Team Leader dan 1 Surveyor Verifikator, dan 1 Data Admin.
 - e. Standar layanan verifikasi teknis 2 hari kerja yang terdiri dari 1 hari pemeriksaan dokumen on desk, 1 hari pembuatan laporan verifikasi dan penerbitan laporan dan entry data ke sistem.
 - f. Frekuensi pemeriksaan 2 kali/bulan. Jumlah tersebut mengacu pada tren pencairan dana oleh pekebun rata-rata 2 kali dalam 1 bulan.
 - g. Unit cost mengacu pada Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2021.
2. Biaya verifikasi lapangan per proposal yang dilakukan setiap semester sebesar Rp22.352.000 (termasuk PPN). Bukti hasil verifikasi melalui laporan per semester kegiatan verifikasi lapangan dengan asumsi perhitungan sebagai berikut:
 - a. Komponen biaya dibagi menjadi 2 jenis yaitu biaya personil dan biaya non personil.
 - b. Jumlah personil setiap tim 4 orang yang terdiri dari 1 Team Leader, 2 Surveyor, dan 1 Data Admin.
 - c. Biaya non personil mencakup biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi lapangan per proposal. Verifikasi lapangan akan dilakukan per semester.
 - d. Standar layanan verifikasi lapangan 5 hari kerja yang terdiri dari 4 hari pemeriksaan lapangan dan 1 hari penerbitan laporan dan data entry ke lapangan.

e. Unit cost mengacu pada Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2021.

Direktur Penghimpunan Dana

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Sunari

NIP.1964100611994031002